



UNIVERSITAS INDONESIA

MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 31930355, Fax. 31930343
Kampus Depok, Telp (021) 7863519, Fax. (021) 7863519, E-mail : mwa-ui@ui.ac.id

KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor : 002/SK/MWA-UI/2010

Tentang

NORMA PEMBUDAYAAN RISET UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Universitas Indonesia telah menetapkan tujuan mencapai keunggulan yang memiliki integritas tinggi di bidang akademik;
- b. bahwa Universitas Indonesia telah menetapkan manajemen SDM yang terfokus pada kualitas kinerja tinggi, efektifitas, efisiensi, peningkatan integritas dan integrasi sivitas akademika sebagai suatu komunitas akademik;
- c. bahwa Universitas Indonesia telah menetapkan manajemen organisasi yang menegakkan prinsip tata kelola yang baik;
- d. bahwa Universitas Indonesia telah menetapkan kebijakan akademik yang berkesinambungan dalam rangka menanggapi secara aktif dinamika masyarakat yang terus berkembang;
- e. bahwa Universitas Indonesia telah menetapkan kebijakan akademik untuk menghadapi perkembangan pengetahuan dan tantangan dunia internasional di bidang keilmuan;
- f. bahwa visi dan misi Universitas Indonesia menjadi Universitas Riset;
- g. bahwa untuk dapat mewujudkan visi dan misi universitas riset perlu menjadikan riset sebagai budaya akademik di Universitas Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah No. 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37/MPN.A4/KP/2007 tentang pengangkatan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia No. 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia no. 005/SK/MWA-UI/2007 tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2007 – 2012;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia no. 002/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Universitas Riset;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia no. 003/SK/MWA-UI/2008 tentang Kebijakan Riset Universitas Indonesia;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2008 tentang Penyempurnaan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2008 tentang Kebijakan Riset Universitas Indonesia;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia no. 007/TAP/MWA-UI/2005 tentang Etika Penelitian Bagi Setiap Anggota Sivitas Akademika Universitas Indonesia.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Paripurna Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia tanggal 20 Januari 2010;

2. Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 254/SAU/UI/2009 tanggal 6 November 2009 tentang Rancangan SK Norma Pembudayaan Riset.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **NORMA PEMBUDAYAAN RISET UNIVERSITAS INDONESIA**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Universitas adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara.
- (2) Organ Universitas adalah semua badan yang termasuk organisasi Universitas dan terdiri atas Majelis Wali Amanat UI (selanjutnya disingkat MWA-UI), Pimpinan Universitas, Dewan Guru Besar (selanjutnya disingkat DGB), Senat Akademik Universitas (selanjutnya disingkat SAU), Dewan Audit, badan yang bertugas melakukan penjaminan mutu akademik, badan yang bertugas mengelola proses penjaminan mutu akademik, badan yang bertugas melakukan audit administrasi dan keuangan, Pimpinan Fakultas, DGB Fakultas, Senat Akademik Fakultas, Pelaksana Akademik, Pusat, Unsur Penunjang, Unit Usaha Akademik dan Unit Usaha Penunjang, Organisasi Pegawai Universitas, Organisasi Mahasiswa, dan organisasi lain yang ditetapkan oleh MWA-UI.
- (3) Senat Akademik Universitas (SAU) adalah organ Universitas yang merupakan badan normatif tertinggi Universitas Indonesia di bidang akademik.
- (4) Nilai adalah konsep ideal yang disepakati sebagai acuan bertindak dan dalam kehidupan akademik dijadikan sebagai patokan menelaah tindakan pelakunya.
- (5) Riset adalah upaya mencari kebenaran mengenai semua fenomena demi pengembangan pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia.
- (6) Budaya Riset adalah nilai, norma, dan tindakan riset yang telah terbangun menjadi pola kegiatan akademik dan perilaku sistemik pelakunya dalam penyelenggaraan akademik.

- (7) Pembudayaan Riset adalah upaya yang sistemik dan berkesinambungan untuk menjadikan riset dan kegiatan riset sebagai budaya melakukan tindakan akademik dalam penyelenggaraan akademik.
- (8) Nurturisasi Budaya Riset adalah tindakan mengembangkan atmosfer, kualitas kegiatan dan/atau sistem penyelenggaraan akademik termasuk dukungan fasilitas dalam melakukan kegiatan secara berkesinambungan, untuk mendorong percepatan terwujudnya budaya riset, serta memelihara dan mengembangkannya.
- (9) Kegiatan riset adalah serangkaian kegiatan mewujudkan riset yang meliputi perancangan, penetapan metode, pengendalian proses, evaluasi, pelaporan, dokumentasi, dan/atau publikasi hasil riset.
- (10) Riset Monodisiplin adalah riset yang dilakukan oleh peneliti dari suatu disiplin ilmu.
- (11) Riset Multidisiplin adalah riset nonintegratif terhadap sebuah objek yang melibatkan lebih dari satu disiplin ilmu, namun tiap disiplin ilmu yang terlibat berdiri sendiri dan bekerja menurut sudut pandang keilmuan masing-masing.
- (12) Riset Lintasdisiplin adalah riset integratif yang dilakukan oleh seorang peneliti atau lebih yang menghasilkan pengetahuan yang melampaui batas dari disiplin ilmu pengetahuan tertentu tanpa bermaksud menciptakan cabang ilmu pengetahuan baru.
- (13) Riset Interdisiplin adalah riset integratif yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih peneliti yang berasal dari disiplin ilmu yang berbeda, menghasilkan pengetahuan yang didapat dari paduan satu kesatuan pikir/paradigma yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, serta memungkinkan peneliti, hingga batas tertentu, juga menguasai disiplin di luar disiplinnya sendiri.
- (14) Kegiatan akademik adalah kegiatan yang meliputi pendidikan, riset, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat.
- (15) Atmosfir akademik adalah segala suasana yang mendorong terciptanya kehidupan akademik bagi siapa pun yang berada di dalamnya.
- (16) Sekat adalah batas konseptual dan filosofis yang menandai cakupan wilayah kompetensi, keilmuan, kewenangan, institusi, dan/atau kelembagaan.

B A B II T U J U A N

Pasal 2

Pembudayaan Riset perlu dilakukan untuk tujuan:

- (1) mendorong terbangunnya nilai, norma, dan tindakan riset bagi para pelaku kegiatan akademik;
- (2) mendorong terciptanya atmosfer riset dalam penyelenggaraan akademik di Universitas;
- (3) mendorong pengembangan riset, baik secara kuantitas maupun kualitas, yang mampu menanggapi tantangan perkembangan dunia;
- (4) mendorong produktivitas riset baik riset monodisiplin, multidisiplin, lintasdisiplin maupun interdisiplin;
- (5) mendorong terwujudnya riset sebagai budaya dalam penyelenggaraan akademik di Universitas;
- (6) mendorong percepatan proses Universitas menjadi Universitas Riset berkelas dunia;

B A B III
NILAI-NILAI DALAM PEMBUDAYAAN RISET DI UNIVERSITAS

Pasal 3

Nilai-nilai yang perlu diciptakan dalam rangka pembudayaan riset adalah sebagai berikut:

- (1) Riset merupakan kebutuhan mendasar ilmuwan sebagai seorang akademisi;
- (2) Riset merupakan komponen tolok ukur kompetensi keilmuan dalam pengembangan karier seorang akademisi;
- (3) Riset merupakan komponen strategis dalam membangun kemampuan profesional dan sikap terhadap profesionalisme keilmuan seorang akademisi;
- (4) Riset merupakan kegiatan akademik yang memberikan sumbangan nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta kemajuan universitas, bangsa, dan negara;
- (5) Riset yang terus-menerus dilakukan di sepanjang penyelenggaraan akademik merupakan kegiatan *inherent*/melekat/tak terpisahkan dalam universitas riset.

B A B IV
PRINSIP PEMBUDAYAAN RISET DI UNIVERSITAS

Pasal 4

- (1) Pembudayaan riset harus disertai dengan kesadaran etika, baik pada periset maupun pada pemangku kepentingan;
- (2) Pembudayaan riset harus disertai dengan proses nurturisasi budaya riset;
- (3) Pembudayaan dan nurturisasi budaya riset dilakukan secara bersamaan dan berkesinambungan;
- (4) Pembudayaan dan nurturisasi budaya riset dilakukan melalui pembangunan nilai-nilai dan norma-norma baik secara internal maupun eksternal;
- (5) Pembudayaan dan nurturisasi budaya riset dilakukan untuk menjadikan riset sebagai budaya akademik di Universitas Indonesia;
- (6) Pembudayaan dan nurturisasi budaya riset dilakukan untuk membangkitkan dan mendorong kesadaran akan pentingnya riset sebagai sarana untuk meningkatkan harkat dan martabat akademisi, universitas, bangsa, dan negara;
- (7) Pembudayaan dan nurturisasi budaya riset dilakukan untuk membentuk perilaku akademik yang ideal;
- (8) Pembudayaan dan nurturisasi budaya riset dilakukan untuk menjadikan riset dan kegiatan riset sebagai motivator dan dinamisator bagi tenaga akademik dalam bertindak guna peningkatan karier yang bersangkutan sebagai akademisi, serta membangun keyakinan bahwa riset dan kegiatan riset bukan semata-mata merupakan kewajiban yang dianggap sebagai beban;
- (9) Pembudayaan riset harus disertai dengan kebijakan dan aturan Pimpinan Universitas, yang senantiasa diperbaharui menurut perkembangan keadaan;
- (10) Peraturan lain yang berkenaan dengan riset hendaknya koheren dengan norma pembudayaan riset ini.

B A B V
PROSES PEMBUDAYAAN RISET

Pasal 5

- (1) Langkah-langkah pembudayaan riset meliputi:
- a. penetapan kebijakan riset yang mampu mendorong para akademisi berperan serta dalam pencapaian nilai-nilai Universitas sebagai Universitas riset;
 - b. penumbuhkembangan nilai-nilai akademik yang menjadikan riset sebagai kebutuhan dan profesi akademik;
 - c. penumbuhkembangan kesadaran bahwa seorang dosen adalah model periset bagi mahasiswa;
 - d. penetapan *grand design* dengan mengacu kepada *road map* penelitian Universitas untuk memberikan arah kerja sama dan pembagian kerja penelitian antarinstansi dan antarperiset;
 - e. pembentukan *research cluster*;
 - f. penetapan kebijakan yang mendorong periset dalam hal kesempatan memperoleh pendanaan bagi peneliti di semua jenjang;
 - g. peningkatan jumlah periset senior yang memberikan bimbingan dan mendorong produktivitas periset junior dan/atau pemula;
 - h. penataan sistem manajemen penghargaan yang memfasilitasi para periset tanpa prosedur yang rumit;
 - i. penetapan organ universitas yang mengemban tugas pembudayaan riset yang ditetapkan oleh Universitas sebagai fasilitator kegiatan penelitian;
- (2) Untuk mengatur/menentukan strategi pembudayaan riset perlu memperhatikan tahapan-tahapan berikut:
- a. Tahap pencerahan:
 - (1) menggugah kesadaran serta memberikan motivasi kepada seluruh tenaga akademik bahwa riset merupakan kebutuhan hidup dan kebanggaan profesi bagi universitas dan akademisi;
 - (2) meningkatkan wawasan dan keyakinan diri bahwa riset tidak hanya dilakukan untuk tujuan pencapaian unggulan tetapi juga untuk kepentingan penyediaan bahan pengajaran serta pengembangan kompetensi;
 - b. Tahap penggerakan:
 - (1) menciptakan suasana/atmosfir akademik yang diinginkan untuk memberikan bukti bahwa kegiatan riset memiliki nilai strategis dalam meningkatkan keunggulan bagi universitas dan meningkatkan kompetensi akademik para akademisi;
 - (2) menciptakan suasana/atmosfir akademis yang mendorong peneliti pemula memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk melakukan riset;
 - c. Tahap pengukuhan:
 - (1) memastikan keyakinan bahwa peminatan profesi sebagai periset merupakan jalan yang unggul bagi universitas dan akademisi untuk meningkatkan kualitas kehidupan akademik bagi universitas dan akademisi;
 - (2) membulatkan kepercayaan diri bahwa hasil riset, baik riset unggulan, riset pengembangan ilmu, maupun riset pengembangan kompetensi akademik memiliki peran yang strategis untuk mempercepat Universitas menuju universitas riset.

B A B VI
FAKTOR PENUNJANG KEBERHASILAN PEMBUDAYAAN RISET

Pasal 6

Faktor-faktor yang perlu diwujudkan untuk menunjang pembudayaan riset adalah sebagai berikut:

- (1) Terciptanya konsensus tentang pengajaran berbasis riset beserta penerapannya;
- (2) Tumbuhnya kesadaran bahwa objek riset dapat memiliki cakupan mulai dari wilayah keilmuan tunggal sampai dengan cakupan yang memerlukan pemahaman multi, lintas, dan interdisiplin;
- (3) Terwujudnya sikap saling percaya baik antarinststitusi, antarperiset, antarorgan, maupun antara periset dengan sistem manajemen dan kepemimpinan lembaga;
- (4) Terselenggarakannya transparansi dan terwujudnya kredibilitas baik dalam kewenangan, keuangan, maupun pengorganisasian dan pengelolaan riset;
- (5) Tumbuhnya kesadaran akan integritas dan kejujuran ilmiah, terkait dengan kompetensi dan kepakaran para periset yang mampu membangun sikap saling percaya di antara individu periset;
- (6) Terselenggarakannya sistem penghargaan, baik yang bersifat intrinsik-ekstrinsik, material-nonmaterial, maupun berdasarkan kinerja atau keanggotaan dalam kelompok riset, yang dikelola dan dicatat secara transparan dan akuntabel hingga mampu membuat para peneliti memperoleh jaminan akan keberlangsungannya dalam melakukan penelitian;
- (7) Terjaminnya jenjang karier bagi akademisi yang memilih jalur riset sebagai pengutamakan tugas akademik;
- (8) Terjaminnya kepastian akan adanya rasa aman periset terhadap munculnya akibat dari benturan kepentingan pihak-pihak terkait dalam kerja sama riset;
- (9) Terselenggarakannya kontrol sosial bagi para staf akademik dalam melakukan tugas sebagai dosen dan periset;
- (10) Terjaminnya anggaran/dana riset;
- (11) Terjalannya komunikasi, dialog, dan hubungan yang mampu membawa wawasan baru bagi para ilmuwan tentang:
 - a. kepemimpinan,
 - b. lingkungan yang mendorong terjalannya kolaborasi antar fakultas dan/atau antar peneliti,
 - c. dana perekat,
 - d. ilmu pengetahuan yang mampu menembus sekat,
 - e. inovasi dan kreativitas yang tetap mengedepankan sikap saling menghargai;
- (12) Tersedianya dukungan dan fasilitas kegiatan (proyek) riset yang mencakup:
 - a. sarana dan prasarana kegiatan riset;
 - b. administrator riset yang terlatih;
 - c. pendanaan yang fleksibel dan bebas tuntutan;
 - d. kesamaan lokasi peneliti secara fisik;
 - e. pemanfaatan instrumen riset secara bersama;
- (13) Terjaminnya kegiatan riset bagi periset yang mencakup:
 - a. penghargaan bagi periset;
 - b. kebijakan karier untuk para periset;
 - c. pengakuan profesional yang didukung oleh sistem Universitas atas keberhasilan periset.

B A B VII
PARAMETER KEBERHASILAN

Pasal 7

Riset menjadi budaya jika:

1. dilakukan atas dasar kesadaran masyarakat akademik akan perlunya riset guna mengatasi keterbatasan manusia dalam menghadapi tantangan kehidupan;
2. menjadi kegiatan kelembagaan (masyarakat akademik), bukan menjadi kegiatan individual yang terlepas satu dengan lainnya;
3. bukan hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan akademik, tetapi juga menjadi kesepakatan sosial dan perilaku, serta simbol status kecendekiaan berdasarkan keilmuan serta kompetensi yang dimiliki;
4. mampu memberikan sumbangan nyata dalam penyelesaian masalah bangsa;
5. hasil riset menjadi dasar penyusunan materi pengajaran dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh di Universitas.

B A B VIII
PENUTUP

Pasal 8

- (1) Agar setiap Organ Universitas serta sivitas akademika mengetahui dan menerapkannya, Norma Pembudayaan Riset ini disebarluaskan di lingkungan Universitas;
- (2) Pimpinan Universitas perlu menerbitkan peraturan serta ketetapan untuk penerapan Norma Pembudayaan Riset di lingkungan Universitas dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan dari tanggal ditetapkannya;
- (3) Norma Pembudayaan Riset ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Januari 2010
Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia
Ketua,



dr. Purnomo Prawiro